



**PARATE EKSECUTIE TERHADAP JAMINAN FIDUSIA  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
18/PUU-XVII/2019 (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
BUKIT TINGGI NOMOR 31/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN.Bkt)**

**TESIS**

**Disusun**

**Dalam Rangka Menyusun Tesis S2  
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Oleh :**

**NUR CHASANA, S.H.  
NPM : 211003741020576**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SEMARANG  
2023**




**PARATE EKSECUTIE TERHADAP JAMINAN FIDUSIA  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
18/PUU-XVII/2019 (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
BUKIT TINGGI NOMOR 31/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN.Bkt)**


**TESIS**

**Disusun  
Dalam Rangka Menyusun Tesis S2  
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Pembimbing,**

  
**Dr. Sri Mulyani, S.H., M.Hum**  
**NIDN. 0614096602**

**Peneliti,**

  
**Nur Chasanah**  
**NPM. 211003741020576**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan  
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang**

  
**Prof. Dr. Sigit Irianto, S.H., M.Hum.**  
**NIDN. 0613016201**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SEMARANG  
2023**



**PARATE EKSECUTIE TERHADAP JAMINAN FIDUSIA  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
18/PUU-XVII/2019 (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
BUKIT TINGGI NOMOR 31/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN.Bkt)**

**TESIS**


**Disusun**

**Untuk memenuhi persyaratan memperoleh Derajat S2  
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Penguji I**

  
**Dr. Sri Mulyani, S.H, M.Hum**  
NIDN : 0614096602

**Penguji II**

  
**Dr. Markus Suryoutomo, SH, M.Si**  
NIDN : 0607106402

**Penguji III**

  
**Dr. Totok Tumangkar, S.H, M.Hum**  
NIDN. 0601015901

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan  
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang**

  
**Prof. Dr. Sigit Irianto, S.H, M.Hum**  
NIDN. 0613016201

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SEMARANG  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

**Nama** : Nur Chasanah, S.H.

**NPM** : 211003741020576

**Program Studi** : Magister Kenotariatan

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan juga tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan strata satu, strata dua atau strata tiga di suatu perguruan tinggi dan atau Pendidikan lain. Dan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan. Juga dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka. Apabila saya melanggar pernyataan tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 20 Maret 2023



Penulis,

**NUR CHASANAH, S.H.**

## KATA PENGANTAR

Dengan segenap hati, penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Parate Eksekusi Terhadap Jaminan Fidusia Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi Nomor 31/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN.Bkt)”. Penulisan tesis ini untuk memenuhi syarat memperoleh studi stara dua Magister Kenotariatan pada Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan. Tesis ini dapat selesai berkat kuasa Allah SWT. Pada kesempatan ini penulis tesis menyampaikan Terimakasih yang sedalam- dalamnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menulis tesisi Srata Dua Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, yaitu;

1. Bapak Prof. Drs. H. Suparno., M.Si. selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
2. Bapak Prof. Dr Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. Sigit Irianto, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
4. Bapak Dr. Suroto, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bidang Akademik.
5. Ibu Dr. Setiyowati, S.H., M.H., yang telah membimbing dalam Seminar Hasil Penelitian.

6. Ibu Dr. Sri Mulyani S.H.,M.,Hum., selaku Pembimbing Tesis saya yang sudah membantu mengarahkan saya dalam penulisan Tesis tersebut, terimakasih atas kesabarannya.
7. Bapak Dr. Markus Suryo Utomo, S.H.,M.Si. selaku Penguji Tesis saya yang sudah membantu memberikan saran dan masukan dalam penulisan Tesis ini.
8. Bapak Dr. Totok Tumangkar, S.H.,M.Hum. selaku Penguji Tesis saya yang sudah membantu memberikan saran dan masukan dalam penulisan Tesis ini.
9. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Program Magister Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu selama penulis mengikuti perkuliahan hingga penyusunan tesis.
10. Seluruh Staff Administrasi, Bapak Rubiyanto, Mas Ajik, Mas Rifki dan mas Ergi yang senantiasa membantu selama menempuh Studi Program Magister Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
11. Kakak tingkat saya, Mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Angkatan XVIII (2021) yang tidak bisa disebutkan satu persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah ikut mendukung dan mendoakan hingga saya dapat menyelesaikan tesis ini bersama mereka.
12. Teman-teman kelas saya, Mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Angkatan XIX (2021) yang tidak bisa disebutkan satu persatu, baik secara langsung maupun tidak

13. langsung yang telah ikut mendukung dan mendoakan hingga selesainya tesis ini.
14. Suami tercinta Adv. Ahmad Najieh, S.H., C.Med yang senantiasa selalu mendoakan, memberikan dukungan moril dan materiil hingga tersusunnya tesis ini dan yang selalu mendorong hingga saya dapat menyelesaikan study lebih cepat satu semester.
15. Anak-anakku tersayang Muhammad Tsaqief An Najieh dan Firyal Kayyis Abida Najieh yang senantiasa selalu mendoakan, memberikan semangat hingga tersusunnya tesis ini. Terimakasih atas semua pengorbanannya.
16. KH. Achmad Sunarto dan Hj. Adhkiyah, ayah dan ibu mertua yang tak henti-hentinya memberikan doa terbaiknya.
17. Kakak-kakak tersayang yang banyak memberikan dukungan moril dan materiil hingga tersusunnya tesis ini.
18. Ibu Nur Ida selaku patner saya yang selalu membantu dan memberikan dukungan serta doa terbaiknya.
19. Seluruh Staff dan Karyawan LAW OFFICE NAJIEH ADV yang banyak memberikan dukungan dan doa terbaiknya.
20. Sahabat Pengurus Pimpinan Anak Cabang Fatayat NU Rembang yang telah memberikan doa dan dukungannya.
21. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari sempurna oleh karena itu, guna perbaikan penulisan tesis ini, penulis mengharapkan kritik dan

saran yang membangun dari semua pihak sebagai bahan masukan bagi penulis untuk menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyusunan tesis ini, baik kesengajaan atau kekhilafan semata, dan semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan untuk menambah pengetahuan, serta pengalaman bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 20 Maret 2023

Penulis,

**NUR CHASANAH, S.H.**

## ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tentang mekanisme pelaksanaan *parate executie* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 serta dampak hukum yang ditimbulkan terkait perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian fidusia. Penelitian ini dapat difokuskan dalam tiga hal, yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan *parate eksecutie* terhadap jaminan fidusia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, 2) Apakah dasar pertimbangan hakim pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi Nomor 31/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN.BKT, 3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai penerima jaminan fidusia setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normative, dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis serta menggunakan pendekatan kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi Nomor 31/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN.Bkt. Penelitian ini bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan literatur lain. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan pemaknaan pada Pasal 15 ayat (2) UU No. 42/1999, maka ketentuan Pasal 15 Ayat (2) UU No. 42/1999 dapat dimaknai bahwa dalam hal tidak ditemukan kesepakatan tentang cidera janji terhadap jaminan fidusia serta debitur menolak untuk menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan titel eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan layaknya pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah *in kracht van gewijsde*. . Sebaiknya sebelum mengajukan pinjaman dengan perjanjian kredit hak tanggungan pada bank, mencermati, mengerti dan memahami isi perjanjian yang akan disepakati sehingga dalam pelaksanaan perjanjian dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kredit ternyata menimbulkan permasalahan, maka sebaiknya diselesaikan melalui jalur mediasi (kekeluargaan) terlebih dahulu untuk mencapai *win-win solution*.

**Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Jaminan Fidusia, Parate Eksekusi**

## **ABSTRACT**

*This study analyzes the mechanism for implementing parate executie after the Constitutional Court Ruling Number 18/PUU-XVII/2019 and the legal impacts arising from legal protection for creditors in fiduciary agreements. This research can be focused on three things, namely: 1) How is the implementation of parate executie for fiduciary guarantees after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019, 2) What is the basis for the judge's considerations after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/ 2019 is related to the Decision of the Bukit Tinggi District Court Number 31/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN.BKT, 3) What is the legal protection for creditors as recipients of fiduciary guarantees after the Constitutional Court decision Number 18/PUU-XVII/2019. This research is a type of normative legal research, with descriptive-analytical research specifications and using a case approach in the Decision of the Bukit Tinggi District Court Number 31/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN.Bkt. This research uses primary legal materials in the form of laws and regulations and secondary legal materials in the form of legal books, legal journals and other literature. Data collection was carried out through library research. The analysis technique used is descriptive qualitative data analysis technique. The results of this study indicate that the change in meaning in Article 15 paragraph (2) of Law no. 42/1999, then the provisions of Article 15 Paragraph (2) of Law no. 42/1999 can be interpreted that in the event that no agreement is found regarding the breach of contract on the fiduciary guarantee and the debtor refuses to surrender the object of the fiduciary guarantee voluntarily, then all legal mechanisms and procedures in implementing the executorial title on the fiduciary guarantee certificate must be carried out like the execution of a court decision which was in kracht van gewijsde. We recommend that before applying for a loan with a mortgage credit agreement with the bank, examine, understand and understand the contents of the agreement to be agreed upon so that the implementation of the agreement can run well and not cause legal problems in the future. If the implementation of the credit agreement turns out to cause problems, then it should be resolved through mediation (kinship) first to achieve a win-win solution.*

**Keywords:** *Constitutional Court Decision, Fiduciary Guarantee, Execution Parate*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL-----	i
HALAMAN PERSETUJUAN-----	ii
HALAMAN PENGESAHAN-----	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH-----	iv
KATA PENGANTAR-----	v
ABSTRAK-----	ix
ABSTRACK-----	x
DAFTAR ISI-----	xi
BAB I-----	1
PENDAHULUAN-----	1
A. Latar Belakang-----	1
B. Rumusan Masalah-----	8
C. Tujuan Penelitian-----	9
D. Manfaat Penelitian-----	10
E. Kerangka Pemikiran-----	11
1. Tentang Hukum Jaminan-----	11
a. Pengertian Hukum Jaminan-----	11
b. Macam-macam Jaminan-----	12
2. Tentang Jaminan Fidusia-----	14
a. Pengertian Jaminan Fidusia-----	14
b. Sifat Jaminan Fidusia-----	16
3. Tentang Eksekusi-----	16
a. Pengertian Eksekusi-----	16
b. Macam-macam Eksekusi-----	18
4. Putusan Pengadilan-----	20
a. Pengertian Putusan-----	20
b. Macam-macam Putusan-----	21
c. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan-----	24
F. Metode Penelitian-----	30
1. Pendekatan Masalah-----	30

2. Spesifikasi Penelitian -----	32
3. Sumber dan Jenis Data-----	33
4. Teknik Pengumpulan Data -----	34
5. Teknik Analisis Data-----	34
BAB II -----	36
TINJAUAN PUSTAKA -----	36
A. Tinjauan Tentang Jaminan-----	36
1. Pengertian Jaminan-----	36
2. Macam-macam Jaminan-----	41
3. Pengertian Jaminan Fidusia -----	49
B. Tinjauan Tentang Parate Eksekusi-----	57
1. Pengertian Parate Eksekusi-----	57
2. Syarat Parate Eksekusi-----	58
C. Tinjauan Tentang Putusan -----	66
1. Pengertian Putusan -----	66
2. Macam-macam Putusan -----	70
3. Putusan Mahkamah Konstitusi -----	78
BAB III -----	86
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN-----	86
A. Mekanisme Pelaksanaan Parate Eksekusi paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVIII/2019 -----	86
B. Dasar pertimbangan Hakim Paska Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVIII/2019 -----	106
C. Perlindungan Hukum terhadap kreditur sebagai penerima jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVIII/2019-----	118
BAB IV -----	128
PENUTUP-----	128
A. Kesimpulan -----	128
B. Saran -----	129
DAFTAR PUSTAKA-----	